

# **RESPONSIVITAS ALOKASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PENDUDUK MUSI RAWAS DAN MUSI RAWAS UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Pinandhito Isaiassadewa Avisienna\_1, Wawan Arwani\_2, Muhammad Hafiz Hibatullah\_3,  
Cikal Getar Khatulistiwa\_4, Tri Nanda Oktaviani\_5  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan\_1, Direktorat Jenderal Perbendaharaan\_2, Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan\_3, Direktorat Jenderal Perbendaharaan\_4, Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan\_5

## **Abstract**

*The Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Desa) as one of block grant of Covid-19 Pandemics effected. Instead public health aspect, Covid-19 Pandemics also affects social, economic, and financial aspects. This study aims to determine how responsive The Allocation of BLT Desa to overcome the poverty rate in the villages at Musi Rawas and Musi Rawas Utara Districts. This study is a quantitative research using correlation approach. It shows that BLT Desa can restrain percentage of poverty increase rate, where the bigger the percentage of BLT Desa allocated to village funds, the smaller poverty rate will be. However, if we look the year-on-year data series, we can find that even though the rate of BLT Desa is lower than previous year, the poverty rate is also decreasing. It shows that poverty rate is not only influenced by BLT Desa, but there are any other significant factors influenced poverty rate.*

**Keywords:** *Village Fund Direct Cash Assistance, Village Funds, Poverty, Economic Recovery*

## **Abstrak**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) sebagai *block grant* atas dampak kasus pandemi *Covid-19*. *Covid-19* telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami seberapa responsif alokasi BLT Desa dalam mengatasi laju kemiskinan pada desa-desa di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara di masa Pandemi *Covid-19*. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BLT Desa dapat meredam persentase kenaikan laju kemiskinan, dimana semakin tinggi persentase BLT yang dialokasikan terhadap alokasi Dana Desa, semakin kecil laju kemiskinan. Namun jika dilihat dari series pertahun, terdapat data bahwa walaupun nilai BLT turun dibanding tahun sebelumnya, laju kemiskinan juga ikut menurun. Hal tersebut menandakan bahwa

laju kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh BLT, namun ada beberapa faktor yang juga signifikan mempengaruhi laju kemiskinan.


**Keywords:** BLT Desa, Dana Desa, Kemiskinan, Pemulihan Ekonomi

**JEL Classification:** I38, R11

## PENDAHULUAN

Kondisi Pandemi Corona Virus Disease-19 (*Covid-19*) telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya di China pada Desember 2019 yang menyebarkannya dari kota Wuhan ke seluruh dunia dan sampai saat ini masih melanda, tidak hanya mengancam mortalitas dan morbiditas, namun juga berdampak luas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan (Supriatna 1997:90). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS 2019). Secara umum, pada periode 2020-2021 tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara mengalami kenaikan, diukur dari metode *headcount index* ( $P_0$ ) dengan cara menghitung proporsi penduduk yang tergolong miskin dari keseluruhan populasi.



Gambar 1. Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, pada Tahun 2020- 2021 Sumber: BPS, 2022

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara tidak hanya mengalami kenaikan pada sisi jumlah, tetapi juga pada indeksnya.



Gambar 2. Indeks Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020-2021 Sumber: BPS (2022), diolah

Gambar 2. Indeks Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020-2021 Sumber: BPS (2022), diolah

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 5 Tahun 1979) serta merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum yang paling kecil dan diharapkan paling siap untuk bangkit ekonominya pasca-pandemi *Covid-19* ini. Dalam hal ini, pelaksanaan pelayanan pemerintahan desa, terdapat operasionalisasi desa yang berhubungan dengan pembiayaan-pembiayaan kebutuhan desa, salah satunya Dana Desa.

Transfer ke daerah dan dana desa adalah salah satu program Pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersifat diskresi pemerintah daerah dan desa sebagai wujud desentralisasi fiskal untuk upaya pemulihan keadaan ekonomi nasional dan penanganan Pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang


diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19* perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Selain bertujuan untuk menangani Pandemi *Covid-19*, refocusing diharapkan dapat membantu memulihkan stabilitas ekonomi yang diyakini akan berbanding lurus dengan stabilitas pada sektor kesehatan.

Penyaluran dana desa sendiri, diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu Non BLT dan BLT. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BLT Desa yang disalurkan oleh KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp300.000 per keluarga penerima manfaat per bulan dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan. Total BLT Desa yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2020 untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara masing-masing sebesar Rp53.970.600.000,00 untuk 18.499 Keluarga Penerima Manfaat dan Rp34.236.000.000,00 untuk 11.744

Keluarga Penerima Manfaat. Sedangkan, total BLT Desa yang disalurkan pada Tahun Anggaran 2021 untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara masing-masing sebesar Rp52.970.400.000,00 untuk 14.797 Keluarga Penerima Manfaat dan Rp23.778.000.000,00 untuk 6.607 Keluarga Penerima Manfaat, atau sebesar 27,97% dan 23,58% dari total dana desa yang disalurkan pada masing-masing kabupaten. yang disalurkan pada tahun 2021.



Gambar 3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020-2021  
Sumber: Omspan (2022), diolah

Sesuai dengan *mandatory* dari PMK Nomor 40/PMK.07/2020 yaitu mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19* dengan memberikan stimulus kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat desa yang relatif menurun sejak munculnya pandemi *Covid-19*. BLT Desa ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya pada masa darurat *Covid-19*. Atas latar belakang tersebut di atas, karya tulis ini dibuat untuk meneliti responsivitas alokasi BLT Desa terhadap tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara pada masa Pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuannya yaitu melihat seberapa jauh pengaruh dari pelaksanaan penyaluran BLT Desa dalam

mengatasi lonjakan tingkat kemiskinan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara pada masa *Covid-19*.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan Dana Desa sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Pemerintah Republik Indonesia, 2014)

Sejak ditetapkannya masa Pandemi *Covid-19* yang dimulai pada Maret 2020, bermunculan permasalahan perekonomian di masyarakat. Hal itu menjadi dasar pemerintah memutuskan kebijakan untuk mencegah penyebaran *Covid-19* melalui pembatasan sosial dan pengurangan aktivitas. Kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas perekonomian menjadi lesu sehingga berakibat pada meningkatnya angka pengangguran ketika kebutuhan masyarakat meningkat.

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia tersebut melatarbelakangi diterapkannya kebijakan lain yang dianggap mampu untuk mengatasi dampak terjadinya pandemi, salah satunya dengan memutuskan penggunaan sebagian

dana desa guna menanggulangi *Covid-19* dengan jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Program ini ditujukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan desa tanpa kemiskinan.

Pada tahun 2020, berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, BLT Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 bulan dengan besaran Rp600.000,- untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,- untuk 3 bulan berikutnya. Sedangkan di tahun 2021, sejak bulan 1 s.d. 12 BLT Desa yang disalurkan kepada KPM adalah Rp300.000,- per bulan mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.07/2020.

Adapun kriteria KPM paling tidak memenuhi kriteria keluarga yang tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, serta bukan termasuk penerima PKH, kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai, dan program bantuan sosial lainnya.

Penyaluran BLT Desa mengikuti mekanisme penyaluran Dana Desa. Setiap daerah harus memenuhi persyaratan penyaluran yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di tiap tahapan penyaluran Dana Desa berdasarkan kategori Desanya.

BLT Desa diproyeksikan sebagai salah satu jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang merupakan program

perlindungan sosial untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2016). Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar inilah yang menjadi dasar BPS untuk mengukur tingkat/angka kemiskinan di Indonesia, karena pendekatan yang digunakan dalam pengukurannya adalah *basic needs approach*.

Tingkat kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan merupakan data makro berupa persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Sebagai batas pengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, digunakan Garis Kemiskinan yang dicerminkan dalam nilai rupiah melalui pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dalam sebulan.

Berdasarkan pengertian tersebut, penduduk yang tidak dapat memenuhi pengeluaran minimum yang dibutuhkan atau memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar

masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*). (Todaro dan Smith, 2006).

Adanya BLT Desa diharapkan dapat membantu masyarakat desa melewati masa krisis yang disebabkan Pandemi Covid-19 dan secara makro meredam efeknya terhadap laju pertumbuhan kemiskinan di Indonesia.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelatif. Menurut Arikunto (2006: 12) penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi penyaluran dana desa yang terdiri atas dana regular (Non BLT) dan BLT dan juga data laju pertumbuhan kemiskinan penduduk dari tahun 2020-2021 untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Selatan. Jenis Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari aplikasi OM-SPAN direktorat jenderal perbendaharaan dan juga website BPS. Data tersebut akan digunakan untuk menganalisa bagaimana responsibilitas BLT terhadap laju kemiskinan pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam implementasi BLT Dana Desa khususnya pada tahun 2021, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan


Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini disahkan sebagai respon dari pandemi *Covid-19* yang masih terus meningkat. Melalui peraturan tersebut, Pengelolaan Dana Desa dimanfaatkan dalam beberapa sektor yang terdampak dalam masyarakat. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Kondisi ekonomi yang baik dan stabil akan menjadi pengaruh bagi kehidupan setiap masyarakat. Salah satu bagian dari Dana Desa adalah BLT Desa yang disalurkan kepada masyarakat miskin yang ada di Desa agar mengurangi dampak dari pandemi *Covid-19*.

Bantuan Langsung Tunai Desa yang biasa disingkat BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*. BLT Desa diberikan sebagai bagian dari *social safety net* untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Kriteria penerima BLT Desa yaitu keluarga tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Besaran nilai dari BLT Desa pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp300.000 yang disalurkan selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember.

BLT Desa pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara masing-masing pada periode tahun 2020 sendiri dialokasikan untuk 18.499 dan 11.744 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan pada periode tahun 2021, Rumah Tangga Sasaran penerima BLT Desa menurun dikarenakan adanya

perubahan kebijakan pengalokasian Dana Desa berupa penurunan nominal alokasi afirmasi per desa dan penajaman kriteria dan bobot, dengan tujuan agar desa tertinggal dan sangat tertinggal mempunyai motivasi yang lebih untuk meningkatkan status dan kinerjanya, karena kebijakan tersebut dan hal-hal lain yang berpengaruh, maka Rumah Tangga Sasaran Tahun 2021 pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara masing-masing sejumlah 14.797 dan 6.607 RTS.

Dimulai tahun 2020, pemerintah telah melaksanakan program yaitu pemberian bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat desa. Pemberian BLT ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Alokasi BLT Desa ini sendiri mengalami penurunan dari tahun 2020 di tahun 2021.



Gambar 4. Alokasi BLT Desa Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020 dan 2021 Sumber : OMS PAN 2022, diolah

BLT Desa telah diberikan terhadap sejumlah desa pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara dengan total di tahun 2020 mencapai Rp88.206.600.000 dengan rincian sejumlah Rp53.970.600.000 disalurkan terhadap masyarakat desa di wilayah Musi Rawas, dan sejumlah Rp34.236.000.000 disalurkan di wilayah Musi Rawas Utara. Sementara pada tahun 2021, jumlah BLT menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp76.748.400.000 dengan rincian

sejumlah Rp52.970.400.000 disalurkan terhadap masyarakat desa di wilayah Musi Rawas, dan sejumlah Rp23.778.000.000 disalurkan di wilayah Musi Rawas Utara.




Gambar 5. Jumlah Penerima BLT Desa dan Anggaran untuk Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020 dan 2021  
Sumber : OMSPAN, BPS (2022), diolah

Pada tahun 2020, penyaluran BLT Desa di Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp53.970.600.000 untuk 18.499 KPM yang mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp52.970.400.000 untuk 14.797 KPM pada 186 Desa. Terdapat selisih sebesar Rp1.000.200.000 antara tahun 2020 dan 2021. Penyaluran BLT Desa pada Kabupaten Musi Rawas Utara pun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 penyaluran BLT Desa sebesar Rp34.236.000.000 dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.778.000.000 pada 82 Desa. Selisih tersebut terbilang cukup besar yaitu sebesar Rp10.458.000.000.

Jumlah penurunan alokasi BLT sejalan dengan penurunan Alokasi Dana Desa. Pada tahun 2021 jumlah alokasi Dana Desa pada Kabupaten Musi Rawas menurun dari senilai Rp189.366.612.000 di tahun 2020 menjadi senilai Rp136.396.212.000 di tahun 2021. Hal serupa juga terjadi terhadap Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah alokasi Dana Desa pada Kabupaten Musi Rawas Utara Menurun dari senilai Rp100.810.382.322 di tahun 2020, menjadi Rp77.077.966.000 di Tahun 2021. Jumlah penurunan alokasi Dana Desa sejalan

dengan program *refocusing* anggaran dari pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana Covid-19.

Berdasarkan gambar 1, ditunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin Kabupaten Musi Rawas meningkat sebesar 2,47% dari sejumlah 54.950 jiwa di tahun 2020 menjadi 57.460 jiwa di tahun 2021. Hal yang sama terjadi pada Kabupaten Musi Rawas Utara, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,64% dari sejumlah 37.750 jiwa di tahun 2020 menjadi 39.500 jiwa di tahun 2021. Peningkatan angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 6. Laju Pertumbuhan Penduduk Miskin pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020 dan 2021  
Sumber : BPS (2022), diolah

Berdasarkan gambar 6, Laju pertumbuhan penduduk miskin pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara mengalami kenaikan. Pada Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk miskin mencapai 2,1% dan meningkat menjadi 4,57% pada tahun 2021. Sementara itu pada Kabupaten Musi Rawas Utara untuk tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk miskin mencapai 3,99% dan mengalami kenaikan menjadi 4,64% di tahun 2021. Hal ini sesuai dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin yang ada pada



Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara yang meningkat pada tahun 2021 dari tahun 2020.

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa BLT Desa sangat berpengaruh pada masyarakat yang hidup di Desa terutama bagi masyarakat kurang mampu yang ada pada Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Penurunan alokasi BLT Desa yang terjadi pada 2 (dua) Kabupaten tersebut berselaras dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang ada di Desa. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang ada di Desa pada tahun 2021 hal tersebut menyebabkan laju pertumbuhan penduduk miskin mengalami peningkatan. Dengan kata lain, alokasi BLT Desa yang berkurang pada tahun 2021 mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa pada Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara Tahun 2020 dan 2021  
Sumber : BPS (2022), diolah

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara mengalami pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan Bantuan Langsung Tunai memiliki kontribusi dalam mempengaruhi pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara meskipun ada beberapa faktor lain

yang mempengaruhi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di luar Bantuan Langsung Tunai. Dalam pelaksanaannya, program BLT secara langsung berdampak terhadap peningkatan kemampuan beli masyarakat miskin dan berdampak juga pada pengelolaan dana yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan minimal setiap hari. Bantuan Langsung Tunai juga berdampak terhadap apresiasi masyarakat miskin terhadap program pemerintah untuk membantu dan meringankan beban rumah tangga miskin. Sehingga dengan adanya bantuan ini masyarakat miskin terbantu dan pemerintah juga bisa merealisasikan satu program pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan semakin baik. Dengan adanya program BLT ini akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Dimana dengan menggunakan uji korelasi terdapat hubungan antara pengeluaran konsumsi dan tingkat kemiskinan setelah adanya BLT di Indonesia.

| Correlations |                     |          |          |
|--------------|---------------------|----------|----------|
|              |                     | VAR00001 | VAR00002 |
| VAR00001     | Pearson Correlation | 1        | 1.000**  |
|              | Sig. (2-tailed)     |          | .        |
|              | N                   | 2        | 2        |
| VAR00002     | Pearson Correlation | 1.000**  | 1        |
|              | Sig. (2-tailed)     | .        |          |
|              | N                   | 2        | 2        |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Hasil pengolahan data (2022)

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data di atas, terlihat bahwa jumlah pengeluaran berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai pengeluaran perkapita, semakin tinggi laju tingkat kemiskinan. Hal tersebut menyimpang pada prinsip dimana kenaikan jumlah

pengeluaran seharusnya dapat menurunkan laju kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor lain yang signifikan mempengaruhi laju kemiskinan selain dari penambahan nilai pengeluaran per kapita.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2020-2021) laju kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,47% pada Kabupaten Musi Rawas dan 0,65% pada Kabupaten Musi Rawas Utara. Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan tidak mampu menstimulus produktivitas masyarakat miskin dikarenakan program ini hanya menahan tingkat daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat miskin. Namun, di sisi lain BLT atau bantuan langsung tunai dinilai lebih efektif dan efisien untuk diberikan kepada masyarakat dibandingkan dengan bantuan sosial dalam bentuk sembako, karena masyarakat dapat membelanjakan dana untuk kebutuhan lain selain kebutuhan pangan.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu periode penelitian yang digunakan adalah dua tahun, dimulai pada 2020-2021. Jika periode penelitian berbeda dari yang digunakan, maka mungkin akan

menghasilkan simpulan yang berbeda.

- b. Penelitian ini tidak mengakomodasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh BLT Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.
- c. Penelitian ini ditujukan untuk memberi gambaran responsivitas BLT Desa terhadap tingkat kemiskinan di masa Pandemi Covid-19.
- d. BLT Desa hanya bagian dari Dana Desa yang termasuk dalam dana transfer dari APBN ke APBD kabupaten, sehingga hanya menggambarkan sebagian kecil hubungan dengan tingkat kemiskinan.

## REFERENSI

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa*.

Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Dan Desa*.

Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>

- Otheliansyah, G., & Yasni, R. (2021). Pengaruh Penyaluran Dana Desa pada Indikator Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 57 - 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.267>
- Sigit, T., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>
- Arikunto, S.. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.